

KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG MEMBATALKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

Oleh :

A. A. Gede Aditya Kusuma¹
I Wayan Parsa²
Nengah Suharta³

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan hukum terhadap kewenangan Badan Pertanahan Nasional terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan sertifikat hak milik atas tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu penyebab terjadinya pembatalan sertifikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta bagaimana kedudukan Badan Pertanahan Nasional terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang beranjak dari kekosongan norma hukum yaitu pada Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak ada penjelasan tentang tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terkait sertifikat yang dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dalam hal ini sertifikat hak atas tanah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ialah sertifikat hak atas tanah serta adanya gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan permasalahan yang berkaitan dengan dugaan adanya sertifikat asli tapi ganda dan sertifikat asli tapi palsu (cacat hukum dan administrasi).

Kata Kunci: Badan Pertanahan Nasional, Peradilan Tata Usaha Negara, Sertifikat Hak Atas Tanah, Kewenangan.

¹A. A. Gede Aditya Kusuma, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, adityakusuma579@yahoo.co.id

² I Wayan Parsa adalah Dosen Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

³ Nengah Suharta adalah Dosen Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This research is based on legal issues on the authority of the National Land Agency against the decision of the State Administrative Court which cancels the title certificate on the land. The problem raised in this research is the cause of the cancellation of land ownership certificates in the State Administrative Court, and how the National Land Agency position against the cancellation of land ownership certificate in the Administrative Court. This study uses normative legal research methods that move from the void of legal norm that is in Article 3 of Regulation of Head of National Land Agency Number 3 of 2006 concerning National Land Agency of Republic of Indonesia no explanation about responsibility of National Land Agency related to certificate which canceled Administrative Court, because in this case the land title certificate issued or issued by the National Land Agency and which is the object of the State Administration dispute is the land title certificate and a lawsuit filed with the State Administrative Court with problems relating to the alleged existence of the original but multiple certificate and authentic but fake certificates (legal and administrative defects).

Keywords: National Land Agency, State Administrative Court, Land Rights Certificate, Authority

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekuasaan suatu Negara agar tidak disalahgunakan maka pemerintahan tersebut harus dikendalikan dengan cara disusun, dibatasi, serta ada lembaga pengawas yang berdiri sendiri atau tidak memihak siapapun dan merdeka, maupun oleh lembaga masyarakat. Salah satu instrumen untuk itu adalah konstitusi, seperti konstitusi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945. Undang-undang menjadi landasan hukum di Indonesia sebagai dasar dari setiap pelaksanaan dari seluruh peraturan atau kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.⁴

Dalam suatu Negara hukum haruslah ada suatu lembaga yang diberi wewenang dan tugas untuk menyatakan dengan suatu keputusan apakah tindakan yang dilakukan pemerintah itu berdasarkan atas hukum

⁴ I Ketut Partha Cahyadi, 2015, Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan di Kabupaten Gianyar, FH Unud, h. 2

atau tidak. Dimana lembaga yang dimaksudkan tidak lain adalah lembaga peradilan.⁵ Salah satu contoh peradilan di Indonesia adalah Peradilan Tata Usaha Negara, peradilan ini menjadi kehendak dari Konstitusi atau UUD NKRI Tahun 1945 dalam rangka memberikan perlindungan serta memberi kepastian hukum kepada rakyat Indonesia secara maksimal. Bagi sistem pemerintahan di Indonesia, asas kepastian hukum sangat penting peranannya demi menjamin perlindungan bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN.⁶ Selanjutnya khusus yang terkait PTUN dan yang menjadi dasar sengketa di dalam PTUN ialah akibat dari dikeluarkannya suatu keputusan TUN oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan Pertanahan Nasional yang dianggap berwenang melakukan tindakan hukum atau perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi orang perseorangan atau badan hukum perdata.⁷ Salah satu keputusan BPN yang dapat menjadi objek sengketa TUN ialah keputusan kepemilikan atau pembatalan sertifikat hak atas tanah yang dirasa merugikan pihak yang bersengketa atau merugikan pihak lain.

Sertifikat tanah sebagai surat keterangan tanda bukti kepemilikan atas sebidang tanah atau pemegang hak atas sebidang tanah, serta yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan sah. Dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah sudah menerangkan bahwa seseorang mempunyai hak atas sebidang tanah tersebut. Selain sebagai tanda kepemilikan yang sah, sertifikat tanah juga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan sebidang tanah, bisa juga dibuktikan di depan pengadilan bahwa sertipikat tanah yang dipersengketakan tersebut adalah tidak benar atau tidak sah.⁸

⁵ Soehino, 1980, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, h. 224

⁶ Muchsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, h. 78

⁷ Zairin Harahap, 2005, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Get IV, PT Rajawali Grafindo, Jakarta, h. 74

⁸ Bachtiar Effendi, 1993, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya, Alumni, Bandung, h. 25

Ada beberapa putusan pengadilan dalam hal ini keputusan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan belum mendapat tindak lanjut dari BPN, karena BPN kurang tegas ataupun lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka menjamin kepastian hukum dan membela kepentingan bagi pemegang sertifikat hak atas tanah tersebut. Pada Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak ada penjelasan tentang tanggung jawab BPN terkait sertifikat yang dibatalkan PTUN, karena dalam hal ini sertifikat hak atas tanah di keluarkan atau diterbitkan oleh BPN dan yang menjadi objek sengketa TUN ialah sertifikat hak atas tanah, maka dari itu adanya kekosongan norma hukum. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, apa penyebab terjadinya pembatalan sertifikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara serta bagaimana kedudukan Badan Pertanahan Nasional terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis mencoba mengkaji dari segi perundang-undangan serta studi pustaka. Oleh karena itu, tulisan ini menjelaskan tentang Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Terhadap Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Membatalkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka adapun rumusan masalah menurut penulis patut dikaji adalah :

1. Apa penyebab terjadinya pembatalan sertifikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana kedudukan Badan Pertanahan Nasional terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendalami hal-hal yang dapat menyebabkan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Serta untuk mengetahui dan menjelaskan keberadaan Badan Pertanahan Nasional dalam hal adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan sertifikat hak milik atas tanah.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

2.1.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah metode penelitian secara hukum normatif. Penelitian secara hukum normatif yaitu penelitian terhadap suatu masalah yang didasarkan pada aspek hukum dari masalah yang bersangkutan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional.

2.1.2 Jenis Pendekatan

Pada penulisan jurnal ilmiah ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual melihat dari doktrin atau pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁹

2.1.3 Bahan Hukum

Berikut bahan hukum yang dipergunakan dalam jurnal ilmiah ini yaitu :

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari bahan hukum yang mengikat yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan hasil

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93

penelitian, undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus.¹⁰

2.1.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam jurnal yang menggunakan penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum dengan menafsirkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan. Dengan mencari bahan dalam buku-buku terkait permasalahan untuk kemudian dikutip bagian-bagian penting dan selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyebab Terjadinya Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara ialah badan atau instansi yang mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, serta memutus suatu permasalahan atau perkara dibidang TUN.¹¹ Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia untuk menghadapi kemungkinan adanya perselisihan kepentingan dan sengketa dalam ranah administrasi Negara yang terjadi pada masyarakat dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Dari beberapa permasalahan di PTUN khususnya permasalahan tentang pertanahan lebih dominan permasalahan yang berorientasi pada sertifikat.

Sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas sebidang tanah, seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 29 ayat (2) huruf c dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.III, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, h.52.

¹¹R. Abdoel Djamali, 1984, Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.69

Tanah yang mengatur bahwa sertifikat ialah merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, yang termuat di dalam data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada pada surat ukur serta buku tanah yang bersangkutan. Pada data fisik dari sertifikat mencantumkan keterangan dari letak, batas, dan luas tanah dari sertifikat tersebut, sedangkan data yuridis mencantumkan keterangan mengenai status hukum dari tanah tersebut. Seseorang yang memegang sertifikat hak atas tanah atau yang mendaftarkan tanah miliknya di Indonesia, maka akan terdaftar nama seseorang di dalam register kepemilikan tanah, tetapi bukan berarti sertifikat tersebut bersifat *absolute* sebagai pemilik dari sebidang tanah yang telah didaftarkan tersebut, apabila sertifikat tersebut diperkarakan dan dapat dibuktikan ketidakabsahannya oleh seseorang atau badan hukum perdata. Kantor Agraria Kabupaten/Kota atau Kantor Pertanahan merupakan badan pemerintah yang dapat menerbitkan atau mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah, dan sebagai saksi bahwa seseorang telah mendaftarkan tanah miliknya. Tanah yang telah didaftarkan oleh seseorang atau badan hukum perdata baik pertama kalinya ataupun pendaftaran yang berkelanjutan dan dibebani oleh kekuasaan hak atas menguasai dari Negara dan tidak diserahkan kepada pihak lain. Sertifikat hakmilik atas tanah merupakan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dimana keterangan tersebut dapat kita lihat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 2 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut undang-undang PTUN. Pada Pasal 1 angka 9 di dalam undang-undang PTUN dicantumkan bahwa, keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarka peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersifat kongkrit, individu dan bersifat final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sengketa pertanahan yang berkaitan dengan hak milik atas tanah adalah

sengketa dalam ranah hukum administrasi Negara. Salah satu penyebab timbulnya sengketa pertanahan disebabkan karena adanya objek dari sengketa tersebut, artinya ada pangkal tolak dari sengketa yang timbul akibat adanya tindakan hukum pemerintah yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara. Sengketa yang timbul dibidang hukum administrasi disebut sengketa administrasi, karena objek dari sengketa tersebut ialah keputusan administrasi, atau dapat juga diartikan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata. Jadi pembatalan sertifikat yang dilakukan PTUN terjadi karena munculnya keputusan TUN yang merugikan pihak lain yaitu seseorang dan badan hukum perdata. Maka dari itu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang dapat merugikan pihak lain, maka muncullah apa yang dinamakan sengketa TUN. Dalam penjelasan Pasal 53 undang-undang PTUN, mencantumkan alasan-alasan yang dapat dipakai dalam menggugat Pemerintah atau pejabat Tata Usaha Negara atas keputusan yang dikeluarkannya dan yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang dijatukan keputusan TUN tersebut.

Sengketa yang sering mengakibatkan PTUN memutuskan pembatalan atas sertifikat ialah sengketa kepemilikan sertifikat hak atas tanah, dan dugaan penerbitan sertifikat yang dilakukan dengan itikad buruk atau secara sengaja berniat untuk melawan hukum. Sengketa kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah merupakan sengketa yang terjadi atas laporan seseorang mengenai status keabsahan dari sertifikat hak milik atas tanah seseorang atau badan hukum perdata. Pembatalan sertifikat di PTUN dilakukan terhadap sertifikat yang bersengketa, misalnya seperti adanya dugaan sengketa sertipikat asli tapi palsu dan sertifikat ganda (cacat hukum dan administrasi). Adapun yang dimaksud dengan sertifikat ganda ialah surat keterangan atau sertifikat kepemilikan double yang diterbitkan oleh pejabat Negara yang berwenang dibidangnya dalam hal ini yang dimaksud adalah BPN yang mengakibatkan adanya pendudukan hak yang

saling tumpangtindih satu bagian dengan bagian lainnya.¹² Oleh karena itu dapat dikatakan sertifikat ganda merupakan sertifikat yang menguraikan sebuah bidang tanah yang sama, atau dengan kata lain satu bidang tanah diuraikan dengan 2 sertifikat atau lebih yang berbeda datanya dan pemilikinya, permasalahan seperti itu dapat juga disebut sertifikat tumpangtindih, baik sebagian atau keseluruhan tanah tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan sertipikat asli atau palsu ialah berdasarkan dari beberapa kasus mengenai kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah terungkap bahwasannya di dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah oleh kantor pertanahan yang memuat surat-surat bukti sebagai alas atau dasar penerbitan sertifikat yang tidak sesuai atau sengaja dipalsukan untuk kepentingan tertentu.

Sertifikat hak milik atas tanah dalam proses penerbitannya tidak dilakukan oleh BPN saja, tetapi ada beberapa dokumen-dokumen yang harus diurus oleh badan administrasi terkait. Adapun pejabat yang dimaksud adalah Lurah, Camat, Notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adakalanya di dalam proses pembuatan dokumen pada pejabat administrasi yang berwenang dibidangnya, mereka memalsukan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung dalam proses penerbitan dari sertifikat tersebut. Biasanya sertifikat seperti ini tentulah harus dibatalkan, dinyatakan tidak berlaku dan ditarik kembali setelah adanya peradilan. Sertifikat seperti pemaparan di atas ialah produk atau diterbitkan oleh BPN itu sendiri, tetapi dokumen-dokumen yang menjadi pendukung penerbitan sertipikat tersebut sengaja dipalsukan oleh pihak-pihak tertentu.

3.2 Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hak ialah kewenangan, kekuasaan dan kepentingan yang harus dijaga dan dilindungi oleh hukum. Di Indonesia pengaturan hukumnya

¹² H.AH Achmad Chomzah,2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 127

menganut mengenai hak-hak kebendaan yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dalam hukum Indonesia kepemilikan dari benda tidak bergerak harus ada tanda bukti keabsahan dari benda tersebut, salah satu contohnya yaitu kepemilikan atas sebidang tanah dapat dibuktikan dengan sertifikat hak milik atas tanah, dimana sertifikat merupakan dokumen resmi dan sah sebagai bukti dan dasar hukum bagi kepemilikan atas benda tidak bergerak seperti tanah. Sertifikat adalah produk hukum dari pejabat TUN, adapun pejabat TUN yang dimaksud yaitu Badan Pertanahan Nasional, oleh sebab itu BPN mempunyai tanggung jawab terhadap permasalahan atau sengketa yang terjadi berkaitan dengan sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan BPN tersebut. Sertifikat adalah tanda bukti kepemilikan hak atas sebidang tanah, dan adapun pembatalan sertifikat tersebut berdasarkan dari ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam Pasal 1 angka 12 yaitu pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak milik atas tanah, karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu sertifikat atas dasar cacat hukum dan administrasi serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 105 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional dijelaskan tentang pembatalan hak atas kepemilikan sebidang tanah dengan keputusan Kepala BPN atau dengan melimpahkan kepada kantor wilayah atau pejabat yang ditunjuk. Oleh karena itu kepemilikan hak atas sebidang tanah hanya dapat dibatalkan dengan surat putusan pembatalan yang kewenangan penerbitannya sesuai dengan pelimpahan yang sudah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Dalam proses pembatalan sertifikat hak milik atas tanah karena cacat hukum dan administrasi yang tercantum pada Pasal 107 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diterbitkan apabila terdapat kesalahan prosedur, kesalahan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, kesalahan subyek dari haknya, kesalahan dari penghitungan luasnya, adanya tumpang tindih hak atas tanah tersebut, terdapat ketidakbenaran pada pencantuman data fisik ataupun yuridis dan terdapat kesalahan lainnya dalam ranah hukum administrasi. Pembatalan kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah karena adanya dugaan cacat hukum dan administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang berwenang, dengan dasar permohonan dari pemohon untuk dapat membatalkan sertifikat hak atas tanah tersebut. Dari semua permasalahan di atas hanya sebatas dari kesalahan hukum administrasi oleh Badan Pertanahan Nasional, maka penyelesaiannya hanya dapat dilakukan dengan upaya administrasi, ada juga kemungkinan melalui upaya hukum peradilan. Badan Pertanahan Nasional disini mempunyai tanggung jawab terhadap sertifikat yang bersengketa di peradilan tersebut. Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan pada Pasal 54 ayat (1) dan (2) disebutkan tentang, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diwajibkan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya. Adapun alasan yang sah sebagai yang dijelaskan ayat (1) antara lain, dalam objek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan, dalam objek putusan sedang diletakan sita jaminan, dalam objek putusan sedang menjadi objek gugatan dalam perkara lain yang sudah diatur dengan jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan putusan pengadilan oleh Badan Pertanahan Nasional hanya sebatas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah mempunyai

kekuatan hukum tetap, tetapi terdapat pengecualian pada ayat (2) dengan alasan-alasan tersebut.

Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanya dapat diterbitkan berdasarkan permohonan pemohon, hal ini telah diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Pasal 124 ayat (2) yaitu, putusan pengadilan yang dimaksud bunyi amarnya meliputi dinyatakan batal atau tidak, mempunyai kekuatan hukum atau artinya sama dengan itu. Tindakan untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat berupa pelaksanaan dari seluruh amar putusan, pelaksanaannya sebagai dari amar putusan dan harus melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan.

Dengan melihat tugas dan tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional, maka dapat kita pahami bahwa BPN tidak hanya bertanggung jawab sampai ada orang yang mengupayakan pada upaya administrasi saja, melainkan BPN diberikan tugas untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus ditindaklanjuti dalam hal melaksanakan pencabutan atau pembatalan sertifikat tersebut, serta menerbitkan kembali sertifikat sesuai dengan putusan pengadilan. Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional tidak hanya sampai disitu saja, tetapi apabila anggota Badan Pertanahan Nasional yang lalai atau dengan sengaja yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain akibat kesalahan dalam penerbitan sertifikat, maka akan diberikan tanggung jawab untuk mengganti kerugian bahkan dimungkinkan membayar kehilangan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penyebab terjadi pembatalan sertipikat hak milik atas tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara diawali dari adanya gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan permasalahan yang berkaitan dengan dugaan adanya sertipikat asli tapi palsu dan sertipikat ganda (cacat hukum dan administrasi). Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya dapat menjatuhkan putusan pembatalan sertipikat hak milik atas tanah yang bersangkutan. Sedangkan dalam proses pembatalan sertipikat hak milik atas tanah, Badan Pertanahan Nasional berkedudukan sebagai pihak tergugat karena Badan Pertanahan Nasional sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan sertipikat hak milik atas tanah tersebut dan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi Badan Pertanahan Nasional wajib menindaklanjuti keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap sertipikat hak milik atas tanah yang dipersengketakan tersebut, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak menindaklanjutinya.

3.2 Saran

Pemerintah khususnya Kantor Pertanahan Nasional harus lebih tegas dan teliti dalam mengawasi penerbitan sertipikat hak milik atas tanah agar tidak terjadi permasalahan atau sengketa serta untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah tersebut. Pada pihak lain, Kantor Pertanahan Nasional juga hendak tegas mensosialisasikan proses pencabutan sertipikat agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IV DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdoel Djamali, R. 1984, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali Achmad Chomsah, H. 2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Bachtiar Effendie, 1993, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Muchsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.III, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Zairin Harahap, 2005, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Get IV, PT. Rajawali Grafindo, Jakarta.

2. Jurnal

Cahyadi, I Ketut Partha, 2015, Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan di Kabupaten Gianyar, FH Unud

3. Peraturan Perundang-Undangn

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian.